

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari dua kata dan dua Bahasa, secara latin “*socius* atau *societas*” berarti kawan maupun masyarakat, kata “*logos*” dalam Bahasa Yunani berarti sebagai ilmu pengetahuan. Secara terminologi, sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu pengetahuan membahas terkait perilaku, perubahan, perkembangan masyarakat serta struktur sosial terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁶

Sosiologi Hukum Islam dipahami sebagai sebuah cabang ilmu hukum Islam yang didalamnya mempelajari terkait konteks sosial seperti pengaruh hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya yang sedang terjadi.¹⁷ Sudirman Tebba berpendapat bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologi dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, maka dengan demikian sebaliknya pengaruh masyarakat muslim berdampak terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁸

Dalam pemahaman sosiologi hukum, pada satu sisi hukum Islam sendiri merupakan alat yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada sisi lain yakni sebagai suatu

¹⁶ Abdul Haq Syawqi, *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM* (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5

¹⁷ M. Taufan B, *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM KAJIAN EMPIRIK KOMUNITAS SEMPALAN* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016), hlm. 11.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), hlm. 9.

norma, hukum Islam memberi batasan maupun larangan tertentu. Sosiologi hukum juga dapat dipahami sebagai teori yang mempelajari sebagai teori yang mempelajari pengaruh hukum dalam masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.¹⁹

Sosiologi hukum islam ialah salah satu metode yang dapat dilihat dari aspek hukum Islam dari sisi pola tingkah laku masyarakat. Sebenarnya hukum Islam dapat berlaku dimasyarakat dimanapun mereka berada disetiap tempat, kondisi maupun situasi selama masih berada dilingkup batas kemaslahatan serta manfaat yang diperoleh.²⁰

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Ibnu Khaldun sebagai tokoh menyatakan ada tiga objek yang terdapat didalam sosiologi hukum Islam, yaitu:²¹

a. *'ashobiyah* (Solidaritas Sosial)

Solidaritas sosial menjadikan suatu faktor penentu disetiap perubahasan sosial dilingkup masyarakat, melainkan tidak menjadi faktor penguasa, kebetulan maupun takdir sehingga penentu perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat menganut oleh budaya barat. Menjadikan faktor solidaritas sosial menjadi penentu nasib bangsa kedepan.

b. *Badawah* (Masyarakat Desa)

¹⁹ M. Taufan B., Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 10.

²⁰ Badri Khaeruman, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 29.

²¹ Abdul Haq Syawqi, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 16.

Masyarakat pedesaan memiliki kehidupan sederhana serta lemah peradaban. Namun masyarakat tersebut memiliki perasaan senasib menjadikan nilai serta kepercayaan yang sama berkeinginan bersama tumbuh subur dilingkungan mereka sendiri. Sebagai masyarakat pedesaan jauh dari kemewahan, hanya berurusan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup.

c. *Hadhoroh* (Masyarakat Kota)

Penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan serba mewah dengan berfokus kepada diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, tanpa menghiraukan orang lain maupun sekitar.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Berfokus pada kajian ilmiah Sosiologi Hukum Islam dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut M. Atho' Mudzhar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam terbagi atas beberapa pembahasan seperti : ²²

- a. Pengaruh hukum Islam dalam masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengamalan hukum Islam pada masyarakat
- d. Pola interaksi masyarakat terhadap hukum Islam
- e. Pengaruh organisasi kemasyarakatan dalam hukum Islam.

²² M. Atho' Mudzhar, Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et. Al., Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan ekonomi, sejarah, politik, budaya dan berbagai perspektif lainnya sudah menjadi gambaran umum dari sebuah kajian hukum Islam. Pada dasarnya suatu permasalahan berkaitan tentang keagamaan dipengaruhi oleh kepentingan, situasi serta ditempat keberadaan, menjadikan ilmu sosial dapat diterapkan yang menjadikan pengaruh masyarakat terhadap pemikiran tentang agama.²³

Menurut M. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa sasaran utama sosiologi hukum Islam merupakan perilaku setiap masyarakat maupun bentuk interaksi sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim, beliau berpendapat dari beberapa tema yang dapat diambil dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, diantaranya:²⁴

- a. Pengaruh, perubahan hukum Islam memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan serta struktur masyarakat terhadap pemahaman terkait ajaran agama.
- c. Tingkat pengamalan hukum Islam dimasyarakat, sebagaimana perilaku setiap masyarakat muslim mengacu pada ajaran hukum Islam yang berlaku.
- d. Pola perilaku masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat mampu membawa pemahaman yang dapat menunjang kehidupan beragama atau sebaliknya.

²³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 16.

²⁴ M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar), *Jurnal Ahkam*, Vol 2 (Desember, 2012), hlm. 297 - 298.

5. Konteks Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan fenomena yang muncul ditengah masyarakat dimanapun mereka berada selama masih mengalami proses perubahan yang terjadi secara alami, maka masalah sosial yang muncul tanpa biasa dihindari, sekaligus akan terus mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Masalah sosial pada dasarnya merupakan terjadinya persoalan antar hubungan masyarakat dengan situasi maupun gejala sosial dengan menyatakan sebagai kejadian bertentangan terhadap nilai yang dianut oleh sejumlah orang.²⁵

Permasalahan yang ada tersebut, disebabkan oleh kurangnya koneksi timbal balik serta proses interaksi sosial dengan masyarakat. Seperti yang diketahui, proses interaksi terbagi menjadi dua, diantaranya:²⁶

- a. Interaksi sosial bersifat asosiatif dapat menimbulkan gejala sosial yang normal sehingga hasil yang diinginkan akan menjadi keteraturan hidup bermasyarakat.
- b. Asosiasi sosial bersifat disosiatif dapat menyebabkan tidak normalnya gejala sosial menyebabkan disintegrasi sosial (perpecahan dalam kehidupan sosial).

6. Faktor Masalah Sosial

²⁵ Budi Muhammad Faftazani, *MASALAH SOSIAL DAN WIRAUSAHA SOSIAL*, Vol 7, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2017, hlm. 91.

²⁶ Moh. Fahri dan A. Hery Qusyairi, *INTERKASI SOSIAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN*, Vol 7, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Mei 2019, 156.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial diantaranya:²⁷

a. Akibat timbulnya perubahan sosial

Timbulnya masalah sosial disebabkan oleh perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan maupun pengurangan jumlah penduduk, perubahan lingkungan, maupun perubahan adat istiadat penduduk setempat.

b. Akibat timbulnya pembangunan sosial

Terjadinya pembangunan sosial dikarenakan memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat. Namun jika pembangunan yang telah dirancang dari awal tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka akan timbul terjadinya masalah sosial bagi masyarakat sebagai target dari adanya pembangunan tersebut.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).²⁸ Sedangkan secara terminologi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu:

a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

²⁷ *Ibid*...., hlm. 156.

²⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 170.

- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁹

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari. *E-commerce* didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli itu ada tiga

1) *Sighat*

Sighat adalah ijab dan qobul dan ijab seperti yang diketahui sebelum diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.

2) *Aqid* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan *aqid* maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh kedua belah pihak.

3) *Ma"qud*,(barang yang diakadkan)

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

Yaitu harta yang dipindahkan dari tangan dari salah seseorang yang berakad kepada pihak lain baik harga atau barang yang berharga.³⁰

2. Syarat Jual Beli

1) Syarat sah jual beli

- a) Berakal.
- b) Dengan kehendak sendiri.
- c) Baliq (sudah cukup umur, kira-kira udah mencapai 16 tahun).

2) Syarat barang dan harga

- a) Barangnya suci (tidak menjual barang najis).
- b) Barangnya yang bermanfaat (bisa digunakan).
- c) Milik sendiri, (tidak menjual barang curian atau milik orang lain).
- d) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya.

3) Syarat *ijab* dan *qobul*

- a) Jangan ada yang membatasi/ memisahkan, misalnya pembeli dan penjualnya setelah penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya.
- b) Barang yang dijual harus berada di tempat yang berkad.
- c) Milik sendiri atau barang yang sudah dikuasakan, tidak sah.³¹

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta,AMZAH.2014), hlm. 47.

³¹ *Ibid*,...hlm. 24.

kemudian barang dikirim di kemudian hari. *E-commerce* didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*e-commerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*e-commerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³³ Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.³⁴

KHES pasal 104 dan 106 menjelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.³⁵ Sedangkan *bai' salam* dalam pasal 101 KHES menyebutkan:

- 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

³² Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 231

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid...*, hlm. 11.

³⁵ *Ibid...*, hlm. 10.

- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³⁶

3. Dasar Hukum

a. Al – Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al – Qur'an surat Al – Baqarah ayat 275:³⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al- Baqarah: 275)

b. Hadis

Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yakni.

³⁶ *Ibid...*, hlm. 37.

³⁷ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, (2019), 83.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³⁸

Artinya : "Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Dalam hadits di atas bisa diterangkan jika Islam tak memberikan izin kepada pengikutnya untuk bekerja sesuka hatinya, namun wajib berlandaskan syariat. Pekerjaan yang terbaik yakni berusaha dengan tangannya sendiri dan jujurnya jual beli dengan tidak melakukan hal yang curang dan tidak memiliki kandungan unsur penipuan yang mana selalu bertindak bersih dan baik.

C. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.³⁹

Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli online bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Pada prakteknya dalam sistem jual beli online, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

³⁸ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid V. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaugina, cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018). hlm. 5.

³⁹ Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019, 241.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu:

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa berhutang.
2. Jual beli non tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli *salam/istisna'*. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Jual beli kategori 1,2, dan 3 hukumnya halal dan sah sesuai syarat yang berlaku.
4. Jual beli berhutang. Maksudnya adalah jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya pun ditangguhkan. Pada prakteknya, jual beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang. Praktek jual beli ini dikenal dalam istilah fiqih dengan *'Bai' Kali bil Kali'*.⁴⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual beli *online* adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. praktek jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini bisa diwajari karena praktek jual beli secara *online* merupakan hal baru

⁴⁰ Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa dahulu.

Secara spesifik tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis tentang hukum jual beli *online*. Ulama' empat mazhab dalam lembaran kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli *online*. Walaupun begitu, ada beberapa akad mumalah yang bisa dijadikan dasar hukum karena memiliki kemiripan antara teori dan prakteknya.

a. Akad *Salam*

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹ Jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan.⁴²

b. Akad *Istisna*

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad *istisna*' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.⁴³

3. Halal dan *Tayyib*

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 1.

⁴² Dr. Holilul Rohman, M.H.I., *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: CV. Duta Media Publishing, 2020), hlm. 20.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3.

Makanan berasal dari lafazh *الطعمة* (*Ath'imah*) yang merupakan bentuk jamak dari kata *الطعام*.⁴⁴ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online kata makanan /*ma-kan-an*/ segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue), segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, sehingga memberikan tenaga dan mengatur semua proses dalam tubuh.⁴⁵

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya mengenai keharusan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal, yakni pada:

a) QS. *Al – Baqarah* ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya : “Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata.”*⁴⁶

b) QS. *An – Nahl* ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*⁴⁷

⁴⁴ Munawwir, *Kamus Al-munawwir* (Yogyakarta: PT. Pustaka Progresif, 2002), hlm. 853.

⁴⁵ KBBI, Arti kata makan, <https://kbbi.web.id/makan> diakses pada jam 01.03 di akses pukul 22.13 pada 21 Agustus 2024.

⁴⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 34.

⁴⁷ *Ibid....*, hlm. 390.

Halal adalah petunjuk kebolehan suatu produk. Makanan halal menurut Al-Qur'an dan hadis ialah yang tayib, tidak melanggar syariat, cara mendapatkannya benar, serta dimanfaatkan pula dalam kebenaran.⁴⁸ Secara etimologi, halal boleh dilakukan karena bebas dari ketetapan yang melarangnya. Sertifikasi halal dipahami sebagai fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membuktikan perihal kehalalan dan kesesuaian produk dengan syariat Islam.

Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang justru membawa *mudharot* dari pada membawa manfaat maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulnya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh.⁴⁹

⁴⁸ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 3.

⁴⁹ Ivi Juaharotus Syukriya, Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam, *Jurnal of Halal Product and Research*, vol 2, No 1, Mei 2019, hlm. 46.

Kata ”*Thayyib*” dari segi bahasa (etimologis) berarti “lezat”, “baik”, “sehat”, paling utama” dan “menenteramkan”. Dalam konteks makanan, menurut sebagian pakar tafsir berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak rusak (kadaluwarsa) atau dicampuri oleh benda-benda haram. Sebagian pendapat yang lain mengartikannya sebagai “makanan yang mengundang selera bagi orang yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya”. M. Quraish Shihab menyimpulkan pendapat para ahli tafsir bahwasanya makanan yang *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional (tidak berlebihan), aman dimakan, dan tentu saja halal.⁵⁰

Makanan yang bergizi/sehat merupakan makanan yang memiliki kadar gizi yang baik dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Dalam Al-Qur’an banyak disebutkan seperti halnya padi-padian, buah-buahan, dan lainnya. Makanan yang bergizi merupakan salah satu sarana pokok dalam tubuh manusia agar manusia senantiasa mendapatkan kualitas kesehatan yang baik. Dalam hal ini makanan bergizi merupakan langkah awal manusia dengan tujuan kesehatan dan kesejahteraan dan keduanya harus di seleraskan.

Proporsional dalam artian makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalori manusia dengan tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Proporsional berarti sesuai dengan takaran, seimbang sesuai

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual*, (Jakarta: PT. Gelora Akra Pratama, 2010), hlm. 13.

dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dan untuk menentukan kadar yang sesuai selera dan pas dibutuhkan makanan yang *ṭayyib*.

Aman, makanan yang dikonsumsi manusia harus mempunyai sifat aman. Seperti halnya makanan yang halal tapi tidak *ṭayyib*, makanan yang busuk, mentah, makanan tersebut dapat membahayakan tubuh manusia dan merusak organ-organ di dalamnya. Menjadikan seseorang yang mengonsumsi terserang penyakit sehingga dapat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan. Kemudian makanan yang dianjurkan terhindar dari unsur yang membahayakan.⁵¹

Dalam QS. *Al-Maidah* ayat 5 berbunyi:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Artinya : ““Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanamu halal bagi mereka“.⁵²

Pada ayat ini, manusia diperintahkan untuk memakan segala sesuatu yang baik serta halal, walaupun makanan tersebut sesembelihan ahli kitab juga termasuk makanan halal asal tidak termasuk kategori makanan haram karena zatnya seperti darah, bangkai dan daging babi. Pada dasarnya Ahli Kitab merupakan penganut agama tauhid, tetapi kemudian kecenderungan perbuatan syirik masuk ke dalam ajarannya.⁵³

⁵¹ Halim Setiawan, “Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur’an” (Artikel Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas), hlm. 49-51.

⁵² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, 107.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, terj. Tim Penerbit Jabal* (Bandung: Penerbit Jabal, 2020), hlm. 61.

Umat Islam harus senantiasa menjaga dan memperhatikan cara-cara mereka memperoleh makanan serta mewaspadaikan makanan yang akan dikonsumsinya, disisi lain begitu banyak jenis makanan instan yang beredar bebas di tengah-tengah masyarakat kita dengan segala bentuk dan kemasan yang menarik, namun tidak sedikit di antaranya yang mengandung unsur-unsur berbahaya bagi kesehatan kita. Karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada bujukan-bujukan iklan yang menggiurkan, yang mengajak untuk mengonsumsi jenis makanan dan minuman tertentu. Umat Islam perlu meneliti komposisi makanan tersebut, batas kadaluarsa, dan juga kehalalannya.⁵⁴

Kadaluarsa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pakaian, kendaraan dan sebagainya tidak model lagi ketinggalan zaman lewat tempo (jangka waktu) sudah habis masa berlakunya, sudah lewat dari batas waktu yang di tentukan seperti makanan, minuman dan sebagainya. Kadaluarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual*. hlm. 1.

⁵⁵ Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm. 77.

Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa menyatakan:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa.
- d. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.⁵⁶

Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk usaha rumahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Maksud dari Pasal tersebut adalah pelaku usaha yang tidak menerapkan pencantumkan tanggal kadaluwarsa sebagaimana standar

⁵⁶ Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan produsen serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menerapkan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang akan di produksi merupakan kendala yang mendasar.

Bagi produsen masalah penetapan tanggal kadaluwarsa terletak pada peraturan serta aspek teknologi apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tanggal kadaluwarsa, sedangkan bagi konsumen merasa aman dan nyaman karena mendapatkan pelayanan serta informasi yang jelas terhadap produk yang dikonsumsi. Maka dari itu tanggal kadaluwarsa memang bukan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan akan tetapi tanggal kadaluwarsa memiliki peran penting terhadap proses perdagangan agar konsumen dan pelaku usaha tidak merasa dirugikan.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁵⁷ 1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁵⁸ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau

⁵⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16.

⁵⁸ *Ibid*...., hlm. 17.

bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁵⁹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁶⁰

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.

⁵⁹ *Ibid....*, hlm. 18.

⁶⁰ *Ibid....*, hlm. 19.

- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁶¹

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁶²

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:⁶³

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

⁶¹ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

⁶² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11.

⁶³ *Ibid...*, hlm. 12.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

⁶⁴ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hlm. 32.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁶⁵

UMKM dengan produk makanan harus sesuai dengan kualifikasi dan harus ada pencantuman tanggal kadaluwarsa, peraturan tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang

⁶⁵ *Ibid*..... hlm. 33.

tanpa mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa. “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai denganketentuanperundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

⁶⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999